

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks, semakin memicu timbulnya kejahatan *fraud* seperti korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan. Kejahatan tersebut tidak hanya terjadi disektor pemerintahan saja, namun perusahaan swasta dan organisasi masyarakat juga ikut terlibat di dalamnya. Tingginya tingkat kejahatan *fraud* dalam ketiga sektor tersebut telah dianggap sebagai akar permasalahan diseluruh dunia, terutama berkaitan dengan biaya ekonomi yang semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi yang semakin tidak lancar, penghalang investasi, tingginya tingkat pengangguran dan kejahatan, serta hilangnya tingkat kepercayaan publik terhadap pelaporan keuangan.

Data dari *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* yang berjudul *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse 2014 Global Fraud Study*, menjelaskan bahwa dari seribu empat ratus delapan puluh tiga kasus kecurangan yang terjadi telah menyebabkan kerugian sekitar \$ 145.000 per tahun, dimana lebih dari setengah kasus *fraud* yang terjadi berada pada nilai di bawah \$200.000 pertahun dan lebih dari seperlima lainnya menyebabkan kerugian sekitar \$1.000.000 pertahun. (Sumber : www.acfe.com)

Menurut hasil survey versi *Transparency International (TI)* yaitu lembaga anti korupsi internasional yang mengukur seberapa korup sektor publik

suatu negara menjelaskan bahwa Indonesia berada pada urutan seratus empat belas dari seratus tujuh puluh tujuh negara terkorup didunia. Hasil survey menyimpulkan bahwa Indonesia masih berada pada urutan negara-negara yang memiliki kasus korupsi yang belum terselesaikan yaitu pada urutan ke enam puluh tiga dari negara-negara yang bersih dari kasus korupsi. (Sumber: www.transparency.org).

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kasus korupsi di Indonesia adalah rendahnya ilmu pengetahuan mengenai *fraud* sehingga masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan termasuk dalam kejahatan *fraud*. Disisi lain banyak masyarakat Indonesia yang masih enggan terlibat dalam pelaporan kejahatan *fraud*, hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang resmi yang mengatur tentang tatacara dan perlindungan bagi *whistleblower* di Indonesia. Padahal dengan adanya pengungkapan tindakan *fraud* melalui *whistleblower* akan membantu pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam memberantas dan menangani kasus-kasus *fraud*. Oleh karena itu sosialisasi berkelanjutan disetiap lapisan masyarakat mengenai pendidikan *fraud* perlu diterapkan baik secara langsung maupun melalui media elektronik, sehingga akan meminimalisir terjadinya *fraud*.

Sampai saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pengembangan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Inspektorat dan kalangan LSM seperti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) masih belum bisa mengungkap dan menyelesaikan *fraud* hingga ke akarnya. Salah satu penyebabnya karena

jumlah auditor forensik saat ini sangat berbanding terbalik dengan banyaknya kasus *fraud* yang belum terselesaikan.

Penasihat bidang keuangan negara tim *blue print* komisi yudisial RI, Nugroho (2010) mengungkapkan bahwa:

Di Amerika, setiap tahunnya ada hasil survei dan penelitian yang digunakan sebagai masukan pada pemerintah dalam mengontrol dan mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan serta korupsi. Namun karena kurangnya pemahaman mengenai akuntansi forensik di kalangan mahasiswa dan akademisi, menyebabkan akuntansi forensik di Indonesia hanya digunakan pada saat terjadi sebuah kasus. Padahal dengan adanya perkembangan ilmu dan permasalahan, serta perkembangan zaman saat ini, menuntut lulusan akuntansi yang berprofesi sebagai akuntan atau sebagai auditor untuk siap menjadi saksi ahli di pengadilan, sehingga akuntansi forensik perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan akuntansi di tingkat perguruan tinggi, agar kalangan akademisi lebih tanggap terhadap kasus kecurangan laporan keuangan yang kerap terjadi, sebagai indikasi korupsi di negara Indonesia.

Akuntansi forensik merupakan ilmu baru dalam dunia akuntansi. Ilmu tersebut berkaitan dengan akuntansi, audit dan hukum yang biasa digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus *fraud*. Namun sayangnya hanya sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang bersedia memberikan pendidikan akuntansi forensik kepada mahasiswanya, seperti Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, Universitas Turnojoyo, Universitas Padjajaran, Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara, Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada yang

menjadikan mata kuliah akuntansi forensik sebagai matakuliah pilihan dalam kurikulum perkuliahannya.

Gusnardi (2012) menjelaskan bahwa Forensik dan Akuntansi merupakan dua istilah yang jarang dibicarakan dalam satu bahasan. Forensik sering kita kenal sebagai salah satu istilah yang terkait dengan kejadian kriminalitas seperti meneliti korban kasus pembunuhan. Menurut Larry Crumbley & Stevenson (2009), *fraud Auditor* adalah seorang akuntan yang terampil dan profesional dalam mengaudit umumnya akan terlibat dalam kegiatan tentang penemuan, dokumentasi, dan pencegahan *fraud*. Sedangkan *Forensic Accountant*: seorang akuntan forensik dapat terlibat dalam *fraud* audit dan mungkin *fraud* auditor, tetapi dia juga dapat menggunakan jasa profesional lainnya, jasa konsultasi, dan ahli hukum dalam keterlibatan yang lebih luas. Selain keterampilan akuntansi, ia juga membutuhkan pengetahuan tentang sistem hukum dan keterampilan komunikasi yang baik dalam melaksanakan kesaksian sebagai saksi ahli di ruang sidang dan untuk membantu dalam keterlibatan dukungan litigasi lain bagi kliennya.

Penelitian mengenai akuntansi forensik telah banyak dilakukan di beberapa negara di dunia, terutama berkaitan dengan pencegahan *fraud* dan penerapannya dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah penelitian Rezee *et al.*, 2004 yang berjudul "*Forensic Accounting Education: A Survey Academicians and Practitioners*". Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa akademisi dan praktisi memiliki pandangan yang sama mengenai minat dan permintaan dalam bidang akuntansi forensik yang semakin meningkat dimasa depan.

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dimasa depan lebih banyak perguruan tinggi yang akan menerapkan akuntansi forensik dalam kurikulum perkuliahannya, hal ini disebabkan karena akademisi dan praktisi menganggap pendidikan tersebut sangat relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa, komunitas bisnis, profesi akuntan dan akuntan itu sendiri.

Penelitian Rezaee., *et al*, (2004) menjelaskan akademisi dan praktisi memperkirakan bahwa permintaan dalam bidang akuntansi forensik akan semakin meningkat di masa depan, terutama dengan adanya spesialisasi profesi akuntan forensik, hal tersebut menjadikan profesi ini sebagai peluang karir yang cukup menarik bagi mahasiswa untuk dapat terjun langsung dalam menangani *fraud*. Berdasarkan hal tersebut ada baiknya pemerintah dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) dapat bekerjasama dengan praktisi dan akademisi serta perguruan tinggi negeri maupun swasta, untuk dapat menerapkan pendidikan akuntansi forensik dalam kurikulum perkuliahan, sehingga nantinya alumni perguruan tinggi dapat membantu praktisi dan akademisi dalam mencegah, melaporkan dan menangani terjadinya *fraud* baik di sektor swasta maupun pemerintahan.

Hasil penelitian Iprianto (2009) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman antara akademisi dan praktisi terhadap kemampuan analisis deduktif, kemampuan analitik, kemampuan pengetahuan tentang hukum dan kemampuan bersikap tenang adalah sama. Namun ada beberapa perbedaan persepsi dalam kemampuan berfikir kritis, memecahkan masalah tidak terstruktur, fleksibilitas penyelidikan dan kemampuan berkomunikasi lisan antara akademisi

dan praktisi. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan tingkat pendidikan dan lingkungan kerja antara masing-masing responden, yang menimbulkan perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman antara akademisi dan praktisi.

Harris dan Brown (2000) menjelaskan bahwa akuntan forensik biasanya telah memahami ilmu hukum pidana dan hukum perdata serta telah memahami prosedur pengadilan. Selanjutnya Harris dan Brown (2000) juga menjelaskan tentang keahlian yang harus dikuasai oleh akuntan forensik adalah keahlian dalam penyelidikan, termasuk teori, metode, dan pola pelanggaran *fraud*, disamping itu juga akuntan forensik harus mampu berpikir secara kreatif untuk mempelajari dan memahami taktik yang kemungkinan digunakan oleh pelaku *fraud*. Selain itu, akuntan forensik harus mengkomunikasikan temuan secara jelas dan terperinci dengan berbagai pihak, termasuk kepada orang-orang yang belum terlalu mengetahui tentang akuntansi dan auditing.

Penelitian Noviyani dan Bandi (2002) menjelaskan Pengetahuan akuntan publik bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, lokakarya serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya. Pengetahuan juga bisa diperoleh dari frekuensi seorang akuntan publik melakukan pekerjaan dalam proses audit laporan keuangan. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik dari pada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya. Pengetahuan akuntan publik digunakan sebagai salah satu kunci keefektifan kerja. Dalam audit, pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan

dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif.

Profesi auditor merupakan profesi yang berbasis kepercayaan sebab profesi ini ada karena masyarakat mempunyai harapan bahwa mereka akan melakukan tugasnya dengan selalu menjunjung tinggi independensi, integritas, kejujuran, serta objektivitas, sehingga jasa yang diberikan oleh auditor tidak memberikan suatu kerugian bagi para pengguna jasa audit.

Kasus kejatuhan ENRON sekaligus yang mengakibatkan tutupnya Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen merupakan titik awal di mana kredibilitas akuntan publik atau auditor mulai diragukan. Walaupun kasus tersebut terjadi di luar Indonesia, tetapi dampaknya tetap dirasakan oleh kantor-kantor akuntan publik di Indonesia. Masyarakat, khususnya pengguna jasa audit mulai meragukan kualitas jasa yang diberikan oleh para auditor. Mereka tidak mempercayai kualitas keprofesionalan dari para auditor. Inilah yang disebut krisis kredibilitas yang sempat dialami di dunia akuntansi.

Sebagai bagian dari profesi akuntansi, auditor sering dinyatakan sebagai ujung tombak dari profesi akuntansi. Peran dari akuntan publik atau auditor adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan tidak mengandung informasi yang menyesatkan pemakainya. Sehingga, para pengguna laporan keuangan sangat bergantung pada pendapat auditor terhadap laporan keuangan yang bersangkutan. Sebagai seorang profesional, auditor dituntut untuk berpegang pada kode etik pemeriksaan dalam mengemban tanggung jawab profesinya. Tanggung jawab

profesi tidak hanya berhenti sampai dia menyampaikan laporan kepada klien, tetapi juga pertanggungjawaban terhadap isi pernyataan yang telah ditandatanganinya.

Karena pentingnya fungsi akuntan publik atau auditor ini, dilakukan berbagai upaya untuk menjaga kredibilitas para akuntan publik agar kepercayaan masyarakat pada profesi ini tidak berkurang. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah melakukan upaya-upaya seperti mengeluarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Akuntan. Selain SPAP dan Kode Etik Akuntan, IAI juga mengeluarkan Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) pada tahun 2001. Pernyataan ini menetapkan bahwa setiap kantor akuntan publik wajib memiliki sistem pengendalian mutu, yang terdiri dari sembilan elemen pengendalian mutu yaitu independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, serta inspeksi. (Verani, dkk : 2011)

Perkembangan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia masih berjalan lambat meskipun jumlahnya terus bertambah sejalan dengan perkembangan perekonomian dan bisnis dari tahun ke tahun. Profesi akuntan publik sebagai pihak ketiga yang independen memegang peranan penting untuk menilai kewajaran pertanggung jawaban laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat (publik) mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Penilaian yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap laporan

keuangan perusahaan tersebut diwujudkan melalui audit akuntan. Secara umum pemeriksaan akuntan (*auditing*) adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Yusuf, 2001).

Dalam memberikan opininya, akuntan publik dituntut untuk menggunakan prosedur-prosedur dan pertimbangan-pertimbangan yang memadai selama pemeriksaan laporan keuangan yang diaudit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Prosedur audit merupakan instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang disebutkan dalam standar tersebut meliputi: inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi. Seorang auditor junior harus melaksanakan prosedur audit secara rinci serta membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit. Biasanya ia melaksanakan audit di lapangan dan di berbagai kota, sehingga ia dapat memperoleh pengalaman banyak dalam menangani berbagai masalah audit. Profesi akuntan harus memiliki integritas, independen dan bebas dari semua kepentingan menegakkan kebenaran, kemampuan teknis dan profesionalisme harus selalu dijaga dengan menempatkan aspek moralitas ditempat yang paling tinggi. Akuntan bukan hanya sekedar ahli

tetapi harus dapat melaksanakan pekerjaan profesinya dengan hati-hati atau *due professional care* dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi yang ada. (Ratna Utami, 2011)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor junior dan auditor senior atas pengajaran akuntansi forensik pada bidang penyelesaian kasus secara hukum, saksi ahli dan pemeriksa *fraud*?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor junior dan auditor senior mengenai akuntansi forensik?
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor junior dan auditor senior atas manfaat yang akan dirasakan dari pendidikan dan praktik akuntansi forensik?
4. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor junior dan auditor senior atas materi yang penting dalam kurikulum akuntansi forensik?
5. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor junior dan auditor senior atas mekanisme pengajaran akuntansi forensik?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui persepsi antara auditor junior dan auditor senior atas permintaan akuntansi forensik pada bidang penyelesaian kasus secara hukum, saksi ahli dan pemeriksa *fraud*.
2. Mengetahui persepsi antara auditor junior dan auditor senior mengenai akuntansi forensik.
3. Mengetahui persepsi antara auditor junior dan auditor senior atas manfaat yang akan dirasakan dari pendidikan dan praktik akuntansi forensik.
4. Mengetahui persepsi antara auditor junior dan auditor senior atas materi yang penting dalam kurikulum akuntansi forensik.
5. Mengetahui persepsi antara auditor junior dan auditor senior atas mekanisme pengajaran akuntansi forensik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang akuntansi forensik sebagai salah satu cara dalam mencegah dan menangani terjadinya *fraud* di Indonesia serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan akuntansi khususnya di STIE Perbanas Surabaya.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi masalah yang sama berkaitan dengan pendidikan akuntansi forensik.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dari penulisan skripsi secara umum merujuk pada pedoman penulisan di STIE Perbanas Surabaya. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan Mengenai perencanaan penelitian, batasan penelitian, analisis, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel data dan metode pengumpulan data yang terkait dengan analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan peneliti beserta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian yang akan datang.

